



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. bahwa program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya dilaksanakan melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kecamatan;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan perundang-undangan, maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan;
19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
2. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
3. Rehabilitasi adalah rehabilitasi aset tetap yang rusak sebagian dengan meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
4. Rehabilitasi Sosial RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Individu, keluarga dan/atau masyarakat adalah Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam/non alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
7. Lembaga non-pemerintahan adalah Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, bidang keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
11. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik yang berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan menjadi pedoman utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
12. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah konsultan pendamping Perangkat Daerah dalam memberikan masukan dan bantuan kegiatan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kegiatan RTLH bertujuan:

1. sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok;
2. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
3. mengurangi dampak lingkungan kumuh;
4. meningkatkan rumah layak huni dari sisi kesehatan dan keamanan penghuninya; dan
5. menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan RTLH adalah Penerima Bantuan Sosial.

- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu, keluarga dari masyarakat miskin dan/atau lembaga non-pemerintahan yaitu Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) yang berada di Kelurahan Wilayah Kota Depok.
- (3) Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah individu, keluarga dari masyarakat miskin yang terdapat pada BDT dan di luar BDT yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi masalah Sosial.
- (4) Rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada kriteria verifikasi BDT.

Bagian Ketiga
Lingkup Pekerjaan
Pasal 4

- (1) Pekerjaan Rehabilitasi RTLH antara lain:
 - a. pekerjaan struktur bawah (pondasi dan lantai);
 - b. pekerjaan struktur tengah (kolom, dinding, jendela, pintu dan sekat ruangan);
 - c. pekerjaan struktur atas (atap);
 - d. sanitasi dasar (jamban dan *septic-tank*).
- (2) Sanitasi dasar (jamban dan *septic-tank*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi komponen wajib pada pekerjaan RTLH.

BAB III
SYARAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- Penerima Bantuan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah:
- a. individu, keluarga dari masyarakat miskin;
 - b. lembaga non-pemerintahan dapat berupa Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)

Bagian Kedua

Syarat Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH

Paragraf 1

Individu

Pasal 6

- (1) Syarat individu, Keluarga dari masyarakat miskin Penerima Bantuan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi RTLH terdiri dari:
 - a. kriteria Umum;
 - b. kriteria Teknis.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat miskin, yaitu:
 1. Masyarakat yang berdomisili di Kota Depok dan memiliki e-KTP;
 2. Masyarakat yang terdapat pada BDT dan di luar BDT yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Depok;
 3. Diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah sesuai domisili pemohon (surat keterangan domisili).
 - b. kondisi rumah tidak rusak 100% (seratus persen).
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. lokasi rumah sesuai peruntukan permukiman di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aturan teknis lainnya;
 - b. status kepemilikan lahan dan bangunan milik sendiri (bukan sewa/kontrak) dan/atau surat pernyataan bukti kepemilikan dari pihak keluarga dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat serta merupakan rumah yang ditempati dan rumah pertama;
 - c. pernyataan tidak dalam sengketa diketahui oleh Lurah setempat;
 - d. pernyataan tidak akan diperjualbelikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak selesainya pekerjaan rehabilitasi rumah;
 - e. belum pernah mendapatkan bantuan sosial sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

- f. lokasi rumah tidak termasuk dalam rencana pengembangan jalan atau fasilitas umum lainnya;
- g. kerusakan rumah bukan karena kejadian bencana alam dan/atau fenomena alam/non alam;
- h. surat Pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana bantuan sosial Rehabilitasi RTLH sesuai usulan bermaterai cukup.

Paragraf 2

Lembaga Non-Pemerintahan

Pasal 7

Syarat Lembaga Non-Pemerintahan Penerima Bantuan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi RTLH terdiri dari:

1. Ketua/Pimpinan Lembaga memiliki e-KTP yang berdomisili di Kota Depok;
2. Memiliki akta notaris pendirian yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Memiliki NPWP;
4. Memiliki kepengurusan dan sekretariat dengan alamat yang jelas di wilayah kota Depok;
5. Memiliki surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat; dan
6. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana swadaya dari gotong royong/sumbangan masyarakat untuk membantu mendanai bantuan sosial dan bermaterai cukup.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1

Individu, Keluarga dari Masyarakat Miskin

Pasal 8

Pengajuan Individu, Keluarga dari Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH:

- a. Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengajukan Permohonan tertulis rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada Wali Kota;

- b. Permohonan tertulis dari individu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan:
 - 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Nomor Telepon/Fax);
 - 2. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon, yang masih berlaku;
 - 3. diketahui Ketua RT, Ketua RW dan Lurah sesuai domisili pemohon;
 - 4. terdaftar dalam BDT atau diluar BDT yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Depok;
 - 5. fotokopi Bukti kepemilikan tanah yang sah;
 - 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana bantuan sosial sesuai usulan bermaterai cukup.
- c. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. nama Individu dilengkapi dengan NIK;
 - 2. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - 3. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - 4. kegiatan yang direncanakan (judul kegiatan);
- d. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diajukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah terkait kepada Wali Kota, mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

Paragraf 2

Lembaga Non-Pemerintahan

Pasal 9

Pengajuan Lembaga Non-Pemerintahan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH:

- a. Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengajukan Permohonan tertulis rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada Wali Kota;

- b. Permohonan tertulis dari lembaga non-pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Ketua/Pimpinan Lembaga;
 2. alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota) dan Nomor Telepon/Fax, serta titik koordinat pada *GPS* (apabila ada);
 3. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat;
 6. daftar nama dan alamat sasaran penerima bantuan sosial, berdasarkan data BDT atau diluar BDT yang direkomendasikan Dinas Sosial yang berbasis titik koordinat pada *GPS* (apabila ada);
 7. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana swadaya dari gotong royong/sumbangan masyarakat untuk membantu mendanai bantuan sosial dan bermaterai cukup.
- c. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
1. nama Pimpinan Lembaga Non-Pemerintahan, dilengkapi dengan NIK;
 2. nama Lembaga Non-Pemerintahan;
 3. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 4. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 5. kegiatan yang direncanakan (judul kegiatan);
- d. Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 8 (delapan) hari sebelum musrenbang RKPD, tembusannya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kecamatan di wilayah lokasi RTLH dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok;

Bagian Kedua

Tata Cara Evaluasi Usulan Bantuan Sosial RTLH

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi administrasi dan lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota–tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, yaitu dengan melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c, serta frekuensi penerimaan bantuan sosial sebelumnya;
- (2) Dalam rangka melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan dan/atau perangkat daerah terkait membentuk Tim Evaluasi sesuai kebutuhan;
- (3) Setelah melakukan evaluasi administrasi dan lapangan dari usulan pemohon, Perangkat Daerah membuat hasil evaluasi berupa berita acara yang berisi daftar usulan yang layak dan tidak layak menerima bantuan sosial Rehabilitasi RTLH dengan keterangannya/penjelasannya;
- (4) Usulan penerima bantuan sosial Rehabilitasi RTLH yang layak direkomendasikan oleh pimpinan perangkat daerah terkait disampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- (5) Rekomendasi daftar calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi tentang nama calon penerima bantuan sosial Rehabilitasi RTLH, alamat dan jumlah anggaran;
- (6) Format Berita Acara Evaluasi dan Rekomendasi disesuaikan dengan Format pada Lampiran Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan sosial;
- (7) Usulan yang tidak layak berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan lapangan dikembalikan kepada pemohon dengan melampirkan penjelasannya;
- (8) Hasil evaluasi dan rekomendasi beserta penjelasannya harus dimasukkan dan diunggah pada aplikasi sistem berbagi Kota Depok paling lambat pada minggu ketiga bulan April tahun berjalan.

- (9) Foto kondisi awal rumah tampak depan, ruang tidur dan kamar mandi dilengkapi pada saat evaluasi Perangkat Daerah;

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan Sosial RTLH

Pasal 11

- (1) Daftar nama calon penerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Mekanisme pengajuan penetapan daftar nama calon penerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Perangkat Daerah Kecamatan, terlebih dahulu diajukan ke Dinas Perumahan dan Permukiman untuk dilakukan verifikasi data, selanjutnya diajukan penetapannya kepada Wali Kota.
- (3) Tata cara penetapan daftar nama calon penerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH diberikan dalam bentuk uang kepada;

- a. individu, keluarga dari masyarakat miskin;
- b. lembaga non-pemerintahan.

Paragraf 2

Bantuan Sosial Kepada Individu

Pasal 13

Tahapan mekanisme Bantuan sosial uang yang diberikan kepada individu, keluarga dari masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah:

- a. sosialisasi tentang pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi RTLH yang dilaksanakan oleh Kecamatan;

- b. perencanaan rehabilitasi RTLH dilakukan oleh penyedia jasa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- c. perencanaan rehabilitasi RTLH terdiri dari survei teknis, Pembuatan gambar perencanaan dan RAB;
- d. gambar perencanaan yang disusun harus berpedoman pada standar persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
- e. RAB yang disusun harus berpedoman pada standar persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
- f. pengawasan rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh Tim Monitoring RTLH dan Tim Evaluasi RTLH yang ditetapkan oleh Camat atau pimpinan Perangkat Daerah terkait;
- g. penyusunan Gambar Perencanaan dan RAB sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d harus disepakati bersama antara penyedia jasa perencanaan dengan penerima bantuan sosial RTLH yang dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- h. apabila dalam pelaksanaan rehabilitasi RTLH terjadi perubahan pada gambar perencanaan dan RAB, dapat dilakukan perubahan dengan melakukan kesepakatan kembali antara penyedia jasa perencanaan dengan penerima bantuan sosial RTLH yang dituangkan dalam berita acara perubahan dan diketahui oleh PPK dan perwakilan unsur tim monitoring;
- i. tim monitoring RTLH sebagaimana dimaksud dalam huruf f terdiri dari unsur LPM/BKM, unsur RW unsur RT dan unsur TNI/POLRI, salah satu dari unsur tersebut harus memiliki keahlian teknis di bidang bangunan;
- j. tim evaluasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam huruf f terdiri dari unsur kelurahan dan unsur kecamatan;
- k. tugas pokok dan fungsi tim monitoring RTLH sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan tim evaluasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam huruf j, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
- l. pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi rehabilitasi RTLH dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali selama pelaksanaan kegiatan;

- m. hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan;
- n. penyusunan laporan kegiatan oleh PPK di akhir pelaksanaan pekerjaan yang memuat progres pekerjaan dari 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);dan
- o. PPK wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan realisasi rehabilitasi RTLH di wilayahnya ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dan Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Paragraf 3

Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non-Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Tahapan penyelenggaraan Bantuan sosial uang yang diberikan kepada lembaga non-pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah:
 - a. sosialisasi tentang pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. perencanaan rehabilitasi RTLH dilakukan oleh lembaga non-pemerintahan penerima bantuan sosial dibantu oleh tim pelaksana yang memiliki keahlian teknis di bidang bangunan;
 - c. perencanaan rehabilitasi RTLH terdiri dari Survey teknis, pembuatan gambar perencanaan dan RAB;
 - d. gambar perencanaan yang disusun harus berpedoman pada standar persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
 - e. RAB yang disusun harus berpedoman pada standar persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;

- f. penerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota yang ditembuskan kepada Kepala BKD dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman pada akhir pelaksanaan pekerjaan yang memuat laporan keuangan dan progres pekerjaan dari 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) setiap unit RTLH penerima bantuan sosial;
- g. pengawasan rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh tim teknis dari Dinas Perumahan dan Permukiman atau penyedia jasa yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku;
- h. tim teknis ditetapkan oleh PPK;
- i. penyusunan Gambar perencanaan dan RAB sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus disepakati bersama antara penerima bantuan sosial (lembaga non-pemerintahan) dengan penerima bantuan sosial RTLH yang dituangkan dalam berita acara;
- j. penyusunan gambar perencanaan dan RAB dapat dibantu oleh konsultan manajemen;
- k. tugas konsultan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf j, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
- l. apabila dalam pelaksanaan rehabilitasi RTLH terjadi perubahan pada gambar perencanaan dan RAB, dapat dilakukan perubahan dengan melakukan kesepakatan kembali antara penerima bantuan sosial (lembaga non-pemerintahan) dengan penerima bantuan sosial RTLH yang dituangkan dalam berita acara perubahan;
- m. tim teknis RTLH sebagaimana dimaksud dalam huruf h terdiri dari tim evaluasi dan tim monitoring;
- n. tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m terdiri dari unsur Dinas dan memiliki keahlian teknis di bidang bangunan;

- o. tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf m adalah fasilitator kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PPK dan memiliki keahlian teknis di bidang bangunan;
 - p. tugas pokok dan fungsi tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf m, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
 - q. pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi rehabilitasi RTLH dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- (2) Lembaga non-pemerintahan berkewajiban menyediakan dana swadaya minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai bantuan sosial yang diterima penerima bantuan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf angka 6.

Bagian Kelima

Waktu Penyelenggaraan

Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai sejak tahap persiapan konstruksi sampai dengan selesai pekerjaan rehabilitasi RTLH.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Sumber Pendanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH tercantum pada DPA - PPKD dan DPPA - PPKD.
- (2) Pendanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH, diberikan kepada:
 - a. pendanaan kepada individu;
 - b. pendanaan kepada lembaga non-pemerintahan.

Paragraf 2

Pendanaan Kepada Individu

Pasal 17

- (1) Ketentuan Pendanaan untuk bantuan sosial Rehabilitasi RTLH berupa uang kepada individu, keluarga dari masyarakat miskin sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per unit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk material (sudah termasuk komponen pembangunan jamban dan *septic-tank*);
 - b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah pekerja.
- (2) Dana Operasional Pendukung kegiatan Rehabilitasi RTLH di Kecamatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit dianggarkan pada DPA Perangkat Daerah Kecamatan, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya jasa konsultan manajemen paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;
 - b. biaya pengelolaan kegiatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3) Rincian Dana Operasional Pendukung mengacu pada format RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Satuan Standar Harga untuk penyusunan RKA mengacu pada Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.

Paragraf 3

Pendanaan Kepada Lembaga Non-Pemerintahan

Pasal 18

- (1) Penganggaran bantuan sosial Rehabilitasi RTLH berupa uang kepada lembaga non-pemerintahan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) per unit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk material (sudah termasuk komponen pembangunan jamban dan *septic-tank*) yang diperuntukkan RTLH penerima bantuan sosial;
 - b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah pekerja rehabilitasi RTLH penerima bantuan sosial;

- c. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dana Operasional Pendukung kegiatan Rehabilitasi RTLH di lembaga non-pemerintahan/penerima bantuan sosial.
- (2) Penganggaran bantuan sosial Rehabilitasi RTLH berupa uang kepada lembaga non-pemerintahan yang bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditambah dengan kewajiban lembaga non-pemerintahan menyediakan dana swadaya minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai bantuan sosial yang diterima penerima bantuan sosial.
- (3) Rincian Dana Operasional Pendukung di lembaga non-pemerintahan/penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengacu pada format RAB sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Satuan Standar Harga untuk penyusunan RAB mengacu pada Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan sosial yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH berpedoman pada Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
- (3) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kecamatan dan Perangkat daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH wajib menyampaikan laporannya kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kota Depok dan Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Kecamatan dan Perangkat daerah membuat berita acara hasil monitoring tersebut dan disampaikan kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Perencanaan Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan tetap berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kecamatan;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Oktober 2018

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 70

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI


GAMBAR PERENCANAAN

- DENAH BANGUNAN




* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

• TAMPAK MUKA




* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

• TAMPAK SAMPING




* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

• POTONGAN A-A



* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

• POTONGAN B-B



* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
BELANJA BANTUAN SOSIAL APBD KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN

Provinsi :
Kota :
Kecamatan :
Kelurahan :

Jenis Kegiatan :
Nama CPCL :
Alamat :
Volume :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rupiah)	TOTAL HARGA (Rupiah)	SUMBER DANA/BAHAN	
						RUTILAHU	SWADAYA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Bongkar Rumah Lama	1,00	ls				
II	PEKERJAAN ATAP						
A	Kuda - Kuda dan Rangka atap dengan kayu						
1	Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) Rangka Kuda-Kuda		Btg				
2	Kayu (6 cm x 12 cm x 4 m) / Gapit / Gording		Btg				
3	Kayu (5 cm x 7 cm x 400cm) / Kaso		Btg				
4	Kayu (2 cm x 3 cm x 400cm) / Reng		Btg				
5	Paku all size		Kg				
B	Kuda - Kuda dan Rangka Atap dengan Baja Ringan						
1	Kaso Baja Ringan		Btg				
2	Reng Baja Ringan		Btg				
3	Roofing 19		Bh				
C	Penutup Atap dengan Asbes Gelombang 105 x 210						
1	Asbes semen gelombang 105 cm x 210 cm		Lbr				
2	Bubungan atap Asbes Nop Paten (105)		Bh				
3	Listplang papan (3 cm x 20 cm x 4 m)		Btg				
4	Paku Asbes		Kg				
D	Penutup atap dengan memakai Spandek						
1	Spandek		M ²				
2	Roofing 70		Bh				
3	Bubungan atap Asbes Nop Paten (105)		Bh				
4	Listplang papan (3 cm x 20 cm x 4 m)		Lbr				

E	Penutup atap dengan memakai genteng plentong					
1	Genteng Plentong		Bh			
2	Genteng Nok		Bh			
3	Pasir Pasang		M ³			
4	Semen @ 50 kg		Zak			
III	PEKERJAAN BETON					
A	Kolom (15 cm x 15 cm)					
1	Besi beton Φ 10 mm SNI		Btg			
2	Besi beton Φ 8 mm SNI		Btg			
3	Semen @ 50 kg		Zak			
4	Pasir Beton		M ³			
5	Batu pecah		M ³			
6	Kawat Beton		Kg			
B	Ring Balok (12 cm x 15 cm)					
1	Besi beton Φ 10 mm SNI		Btg			
2	Besi beton Φ 8 mm SNI		Btg			
3	Semen @ 50 kg		Zak			
4	Pasir Beton		M ³			
5	Batu Pecah		M ³			
6	Kawat Beton		Kg			
IV	PEKERJAAN DINDING					
A	Pek. Pemasangan dinding dengan batako					
1	Batako Press		Bh			
2	Semen @ 50 kg		Zak			
3	Pasir Pasang		M ³			
B	Pek. Pemasangan dinding dengan bata ringan (hebel) 75x200x600					
1	Bata ringan (hebel) 75x200x600		M ³			
2	Lem perekat hebel (Mortar)		Zak			
C	Pek. Plesteran 1: 4 dan Acian					
1	Pasir Pasang	1	M ³			
2	Semen @ 50 kg	4	Zak			
V	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA					
1	Kusen Pintu Depan		Unit			
2	Kusen Pintu Belakang		Unit			
3	Kusen Pintu Kamar		Unit			
4	Kusen jendela + Daun Jendela		Unit			
5	Daun Pintu Triplek		Unit			
6	Daun Pintu /Panel Kayu (3 cm x 20 cm)		Unit			
7	Pintu PVC Kamar Mandi		Set			
VI	PEKERJAAN LANTAI					
A	Pek. Lantai dengan rabat beton 1:3:5					
1	Semen @ 50 kg		Zak			
2	Pasir pasang		M ³			
3	Batu pecah		M ³			

VII	PEKERJAAN SANITASI (MCK)						
1	Closet Jongkok		0				
2	Pipa Paralon 4"		Btg				
3	Semen @ 50 kg		Zak				
4	Pasir Pasang		M ³				
VIII	UPAH KERJA						
1	Pekerja		Hok				
2	Tukang		Hok				
IX	ADMINISTRASI DAN PELAPORAN						
1	Kertas HVS 80 gram		Rim				
2	Foto Copy		Lbr				
3	Penjilidan		Bh				
4	Materai dll		Bh				
5	Dokumentasi		Ls				
JUMLAH							
JUMLAH TOTAL APBD + SWADAYA							

Depok,
diajukan oleh,
PENERIMA BANSOS REHABILITASI RTLH

()

Di Verifikasi Oleh,
Tim Teknis

()

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM MONITORING DAN TIM EVALUASI RTLH

1. Melaksanakan monitoring dan pendampingan terhadap masing-masing penerima bantuan rehabilitasi RTLH;
2. Melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan rehabilitasi RTLH;
4. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi RTLH.

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI

TUGAS KONSULTAN MANAJEMEN

1. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Kota Depok dalam melengkapi dokumen administrasi pencairan bantuan sosial;
2. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban dana bantuan sosial;
3. Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM TEKNIS RTLH

1. Melaksanakan verifikasi administrasi usulan/proposal yang masuk, antara lain:
 - a. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang sah;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Fotokopi e-KTP Depok yang masih berlaku;
 - d. Foto rumah tampak depan, tampak samping; dan
 - e. Foto ruang depan, ruang tidur, kamar mandi.Apabila verifikasi administrasi dinyatakan tidak layak untuk menerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH, maka surat permohonan Usulan dikembalikan kepada Kecamatan untuk kemudian disampaikan ke pemohon.
2. Melakukan Verifikasi Teknis

Verifikasi teknis berupa survei lapangan untuk memastikan item pekerjaan yang akan dilaksanakan dan menghitung tingkat kerusakan
3. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi kelayakan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH
4. Menyusun daftar pendek yang disusun berdasarkan urutan prioritas penanganan;
5. Membuat rekomendasi usulan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH Camat, yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Pimpinan PD Kecamatan kepada Walikota melalui TAPD;
6. Melakukan koordinasi dengan konsultan perencanaan.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (5 x 3)
5.	BELANJA				2.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNSD				200.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Harian				200.000,00
	Petugas Monitoring Konstruksi	2	1 org x 2 kali	100.000,00	200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium NON PNSD				300.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD				300.000,00
	Petugas Monitoring Unsur LPM	1	1 org x 1 kali	100.000,00	100.000,00
	Petugas Monitoring Unsur RW	1	1 org x 1 kali	100.000,00	100.000,00
	Petugas Monitoring Unsur RT	1	1 org x 1 kali	100.000,00	100.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Habis Pakai				18.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				18.000,00
	Materai Rp. 6.000	3	3 buah	6.000,00	18.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				18.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi				18.000,00
	Cuci cetak	9	9 ls	2.000,00	18.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				192.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				192.000,00
	Foto Copy Kegiatan	335	85 lbr	200,00	67.000,00
	Penggandaan Laporan	5	5 buku	25.000,00	125.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makan dan Minum				272.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makan dan Minum Rapat				272.000,00
	Snack Rapat Koordinasi	16	8 org x 2 kali	17.000,00	272.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi				1.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen				1.000.000,00
	Konsultan Manajemen/Pendamping (Gambar+RAB)	1	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
					2.000.000,00

Keterangan : Diisi sesuai dengan SSH tahun berjalan

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS